

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tingkat kekerasan seksual di Indonesia terus mengalami peningkatan. Sesuai dengan CATAHU 2022 yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan kasus kekerasan seksual yang terjadi mengalami kenaikan sebanyak 50% dalam kurun waktu 10 tahun (2012-2021) yaitu terdapat 338.496 kasus.<sup>1</sup> Dan hal ini diklaim oleh Komnas Perempuan sebagai catatan tertinggi bahkan lebih tinggi dari tahun 2019. Tentunya data yang disampaikan oleh Komnas Perempuan sangat memprihatinkan dimana berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa saat ini Indonesia sedang dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual yang terjadi sangat beragam, mulai dari yang terjadi di ranah privat yang biasanya terjadi di dalam rumah tangga hingga ranah publik dengan korban yang beragam pula entah itu perempuan ataupun laki-laki, remaja hingga dewasa bahkan tak jarang korban dari kekerasan seksual adalah anak dibawah umur. Dengan beragamnya kasus kekerasan seksual memperlihatkan begitu minimnya ruang aman baik di ranah privat hingga ranah publik.

Dan akhir-akhir ini banyak terjadi kekerasan seksual terjadi di dunia pendidikan, seperti kekerasan seksual yang terjadi di salah satu Universitas Riau yang melibatkan Dekan dan juga mahasiswi berinisial L saat bimbingan skripsi, lalu pada awal Januari dibuka dengan kasus pelecehan kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang melibatkan mahasiswa yang berstatus sebagai mantan ketua BEM dengan 3 mahasiswi, dan kasus serupa juga terjadi di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dimana dalam kasus ini terdapat 2 pelaku, dan masih banyak lagi kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia. Menurut data yang disampaikan oleh Komnas Perempuan dalam CATAHU 2022 yang mengelompokkan karakteristik korban dan pelaku dalam pekerjaan/statusnya, angka tertinggi baik dari pelaku dan juga korban berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa yaitu sebanyak 2621 kasus.<sup>2</sup> Adapun data didalam CATHU 2022 yang memuat

---

<sup>1</sup> CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2022, (816 ([komnasperempuan.go.id](http://komnasperempuan.go.id)))

<sup>2</sup> CATAHU Komnas Perempuan, 37. (816 ([komnasperempuan.go.id](http://komnasperempuan.go.id)))

karakteristik korban dan pelaku berdasarkan jenjang pendidikannya, perguruan tinggi menempati posisi kedua terbanyak yaitu dengan 571 kasus yang terjadi. Data ini menjadi catatan merah yang memilukan dimana perguruan tinggi yang merupakan ruang pendidikan yang di anggap aman untuk mencari ilmu dan mengembangkan diri dalam ranah tertinggi ternyata menjadi salah satu tempat terjadinya kekerasan seksual.

Menurut data yang disampaikan oleh Mentri pendidikan, budaya, riset dan pengembangan Indonesia yaitu Bapak Nadiem Makariem dalam acara Mata Najwa bahwa dari 77% kasus yang terjadi, 63% diantaranya tidak melapor karena masih banyak stigma buruk terkait kekerasan seksual dimana korban masih banyak yang terkena victim blaming mulai dari disalahkan hingga korban justru menjadi tersangka.<sup>3</sup> Korban enggan untuk melapor karena ketidak ramahan lingkungan sosial dalam menyikapi kasus kekerasan seksual di kampus, mulai dari tekanan dan ancaman dari pihak kampus agar tidak meneruskan kasus tersebut ke ranah hukum demi nama baik dosen maupun perguruan tinggi, hingga sanksi sosial berupa komentar negatif yang akan di terima oleh korban. Hal ini dikarenakan kekerasan seksual masih dianggap hal yang tabu dan dianggap aib oleh sebagian masyarakat.

Dengan banyaknya kasus kekerasan di perguruan tinggi, kemendikbudristek kemudian meluncurkan permendikbudristek No.30/2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Permendikbudristek No.30/2021 berperan sebagai pusat penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dengan adanya permendikbudristek No.30/2021 ini diharapkan dapat menekan kasus kekerasan seksual yang terus terjadi. Salah satu isi dari permendikbudristek No.30/2021 adalah adanya satgas khusus yang dibentuk sebagai pusat peraduan, penanganan, dan pencegahan kekerasan seksual serta lembaga yang dapat merekomendasikan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual.

Di IAIN Kudus sendiri tidak lepas dari kasus kekerasan seksual, namun karena berada di lingkup kampus yang memiliki label sebagai kampus dengan wawasan islam (PTKIN) menjadikan hal semacam ini sebagai hal yang tabu, hingga banyak kasus yang terjadi hanya menguap dipermukaan kemudian

---

<sup>3</sup> Nadiem Makarim, Wawancara oleh Najwa Shihab, Mata Najwa, Trans7, 10 November, 2021.

terlupakan. Dikutip dari laman resmi Parist.id yang merupakan lembaga pers kampus, kasus kekerasan seksual yang ada di IAIN Kudus beragam, mulai dari yang terjadi antar mahasiswa, dosen dengan mahasiswa hingga mahasiswa dengan masyarakat. Selain itu dari beberapa kasus yang terjadi, tanggapan sosial yang kurang bijak dengan menyalahkan korban dan menganggap hal semacam ini sebagai bercanda masih ditemukan.<sup>4</sup> Dengan masih adanya kasus kekerasan seksual yang di temui dan masih banyak tanggapan yang tidak bijak terkait hal tersebut, sesuai dengan permendikbudristek IAIN Kudus menghadirkan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) sebagai unit satuan petugas dalam ikhtiar pihak kampus untuk menekan tingkat kekerasan seksual yang terjadi.

Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Kudus hadir di IAIN Kudus memiliki mandat dalam pengarusutamaan gender dan juga anak yang disesuaikan dengan tridharma perguruan tinggi. sehingga dalam praktinya PSGA IAIN Kudus berusaha untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan. Dimana wujud dari mandat dalam pengarusutamaan gender adalah terwujudnya kesetaraan gender di lingkungan kampus dan salah satu bentuk kesetaraan gender adalah kampus tersebut terbebas dari kekerasan seksual.

PSGA IAIN Kudus hadir sebagai leading sector yang menjadi wadah untuk pelaporan kasus dan juga penanganan kasus kasus kekerasan seksual yang terjadi di IAIN Kudus, dengan ini tentunya PSGA IAIN Kudus harus memiliki sebuah strategi komunikasi yang tepat untuk menyampaikan berbagai kampanye terkait hal hal yang dapat menekan maupun menangani kasus kekerasan seksual, agar kampanye yang dilakukan dapat mudah dipahami oleh mahasiswa.

Strategi komunikasi ini tentunya menentukan keberhasilan PSGA IAIN Kudus dalam merangkul dan menangani kasus kekerasan seksual di kampus. Karena beberapa materi yang disampaikan masih dianggap tabu ataupun hal yang memalukan untuk di sampaikan di ruang publik maupun saat peraduan sedang berlangsung. Dengan strategi komunikasi yang tepat juga dapat mengurangi kesalah pahaman penyampaian pesan yang akan

---

<sup>4</sup> Nada,Eni, “Kasus Kekerasan Seksual di PTKIN: Masih Dianggap Tabu dan Jadi Bahan Bercandaan” 15 Juni,2021. [Kasus Kekerasan Seksual di PTKIN: Masih Dianggap Tabu dan Jadi Bercandaan \(parist.id\)](#)

dilakukan oleh PSGA IAIN Kudus terkait kekerasan seksual di kampus.

## **B. Fokus Penelitian**

Guna menganalisis Strategi komunikasi PSGA IAIN Kudus dalam mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di kampus, penulis memfokuskan pada :

Strategi komunikasi yang digunakan PSGA IAIN Kudus dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di kampus, sebagai lembaga pencegahan dan penanganan seksual yang berada di IAIN Kudus PSGA IAIN Kudus harus memiliki strategi yang tepat untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di kampus.

Selain itu, penelitian ini akan berfokus pada kendala apa yang ditemui PSGA IAIN Kudus dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di kampus terutama di IAIN Kudus.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi komunikasi PSGA IAIN Kudus yang digunakan dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di kampus ?
2. Bagaimana PSGA IAIN Kudus dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di kampus ?
3. Apa faktor penghambat yang dialami oleh PSGA IAIN Kudus dalam mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di kampus?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan oleh PSGA IAIN Kudus dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui bagaimana PSGA IAIN Kudus dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di kampus.
3. Faktor penghambat yang dialami oleh PSGA IAIN Kudus dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di kampus.

## E. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa harapan dengan dilakukannya penelitian ini, antara lain :

### 1. Manfaat teoretis

Harapan dilakukannya penelitian ini yaitu, penelitian ini dapat dijadikan gambaran intelektual tentang bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh PSGA IAIN Kudus dalam mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di kampus. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan edukasi kepada pembaca mengenai strategi komunikasi yang baik yang dilakukan oleh PSGA IAIN Kudus dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di kampus.

### 2. Manfaat praktis

Harapan lainnya yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan ataupun pengetahuan mengenai penelitian yang sama di kemudian hari.

## F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini menjabarkan bagian dari seluruh rangkaian bab yang ada di skripsi, guna mempermudah gambaran mengenai penelitian. Skripsi yang ditulis terdiri dari lima bab yang disetiap bab memuat sub bab. Agar lebih sistematis, logis, terarah dan saling berkaitan antar bab, sistematika penulisan penelitian yakni :

Pada bagian awal, mencakup beberapa bagian diantaranya adalah halaman judul, nota pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel,serta daftar gambar.

**Bab I** Pendahuluan, yaitu berisikan mengenai latar belakang permasalahan yang dijadikan sebagai acuan penulisan ( penyusunan ) penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan juga sistematika penulisan.

**Bab II** pembahasan meliputi kajian pustaka yang berisi berbagai teori yang menunjang dalam pengkajian masalah yang diangkat dalam penelitian, diantaranya pengertian strategi komunikasi, pengertian kekerasan seksual, penjelasan mengenai PSGA IAIN Kudus, dan bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan PSGA IAIN Kudus dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di kampus.

**Bab III** Metode penelitian, berisi tentang penjelasan metode yang digunakan dalam penelitian. Diantaranya jenis dan pendekatan penelitian, tempat penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

**Bab VI** Meliputi hasil penelitian dan pembahasan, isi dari bab ini yaitu menjelaskan deskripsi ( gambaran ) umum sari objek penelitian. Deskripsi penelitian dan analisis mengenai Strategi Komunikasi PSGA IAIN Kudus dalam Melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus.

**Bab V** Penutup, pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan, termasuk juga saran yang diajukan yang mengarah pada hasil yang di dapat.

Bagian akhir yang memuat daftar pustaka, lampiran – lampiran, serta daftar riwayat hidup.

